**­ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**(Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi)**

**Khairul Husna**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email**: khairul.200510135@mhs.unimal.ac.id

**Muhammad Hatta**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email**: muhammad.hatta@unimal.ac.id

**Husni**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email**: husni@unimal.ac.id

***Abstract***

*Based on Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code, being involved in gambling can be punished with imprisonment of up to 10 years or a maximum fine of IDR 25 million. Gambling is a game that involves luck or skill. In Aceh, which has the privilege of making its own rules, the government issued special regulations in the form of Qanun. The purpose of this research is to determine law enforcement against perpetrators of online gambling crimes according to Aceh Qanun Number 6 of 2014 and to determine the Judge's Considerations in Imposing Sentences to Perpetrators of Online Gambling Crimes at the Idi Rayeuk Syar'iyah Court, East Aceh Regency. This research uses descriptive empirical juridical methods. Primary data was obtained directly from interviews with respondents and informants. Secondary data is collected from the results of literature studies which are processed qualitatively and the results will be presented descriptively. The results of the research show that law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in East Aceh is completed in accordance with the provisions in Qanun Aceh Nomot 6 of 2014 where the criminal sentencing system is alternative. The judge is based on legal facts obtained from the trial process), non-juridical considerations (the judge's consideration of social facts related to the cause of the perpetrator committing the crime), as well as things that aggravate and mitigate the defendant and also depend on the mafsadah (loss). Suggestions that can be given to Idi Syar'iyah Court judges so that when deciding cases not only fulfill a sense of legal justice but must also fulfill a sense of justice in people's lives.*

***Key Words****: Crime, Online Gambling, and Jinayat Law.*

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, terlibat dalam perjudian dapat dihukum penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Judi adalah permainan yang melibatkan keberuntungan atau keterampilan. Di Aceh, yang memiliki hak istimewa untuk membuat aturan sendiri, pemerintah menerbitkan peraturan khusus dalam bentuk Qanun. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian online di Mahkamah Syar’iyah Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Aceh Timur diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 dimana sistem penjatuhan pidananya secara alternatif, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis (prtimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukumyang di peroleh dari proses perdidangan), pertimbangan Non Yuridis (pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sosial terkait penyebab pelaku melakukan tindak pidana), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga tergantung mafsadah (kerugian). saran yang dapat di berikan kepada hakim Mahkamah syar'iyah Idi agar kwtika memutuskan perkara tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum tapi juga harus memenuhi rasa keadilan dlam kehidupan masyarakat.

***Kata Kunci:*** *Tindak Pidana, Judi Online, dan Hukum Jinayat.*

1. **PENDAHULUAN**

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan presentase penduduk muslim terbesar di indonesia sehingga Aceh telah diberikan mandat untuk melaksanakan syari’at Islam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk Qanun permasalahan yang diangkat terkait aturan judi dalam Qanun yang membatasi pidana judi dengan taruhan atau nilai keuntungan.[[1]](#footnote-1) Salah satu bentuk Upaya yang di lakukan oleh pemerintah Aceh untuk menanggulangi tindak pidana perjudian ini adalah dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Salah satu kasus yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah Perjudian Online, dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. [[2]](#footnote-2) Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.[[3]](#footnote-3)

Perjudian merupakan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana judi tidak hanya terdapat dalam KUHP selaku induk dari hukum pidana Indonesia, melainkan juga terdapat pada peraturan lainnya.[[4]](#footnote-4) Aceh yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan SIslam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk Qanun (Perda), pemerintah Aceh telah membuat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana dalam Qanun ini menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah perjudian, dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathimah Madaniyyah, dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”. Hasil penelitian bahwa KUHP memberikan sanksi penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah bagi pelaku perjudian online. Sebaliknya, Qanun Aceh menetapkan sanksi yang lebih tegas dengan berupa cambuk maksimal 12 kali, denda hingga 120 gram emas murni, atau penjara maksimal 12 tahun. Perbedaan utama antara kedua hukum tersebut terletak pada jenis sanksi yang diberikan. Qanun Aceh memberikan hukuman fisik tambahan berupa cambuk, yang tidak terdapat dalam KUHP. Dengan demikian, Qanun Aceh cenderung lebih keras dalam menanggapi perjudian online dengan memperkenalkan sanksi fisik, sementara KUHP lebih mengandalkan hukuman penjara dan denda.[[5]](#footnote-5)

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elysia Florentina Waruwu, dengan judul penelitian "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Aceh". Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan.[[6]](#footnote-6) Penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat, penerapan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Perlu adanya pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menghadapi permasalahan ini.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gita Anggraini, dengan judul penelitian "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus di Kota Banda Aceh". Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Kota Banda Aceh masih kurang optimal. Meskipun terdapat peraturan yang jelas dalam Qanun Aceh, implementasi di lapangan terbatas oleh kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang konsisten.[[7]](#footnote-7) Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat untuk memperbaiki sistem penegakan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damaris Pramesti Rahayu, dengan judul penelitian "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap Masyarakat". Penelitian ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum tindak pidana judi online sering kali tidak efektif karena faktor budaya dan sosial masyarakat yang masih menoleransi aktivitas perjudian.[[8]](#footnote-8) Penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi hukum yang lebih intensif diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyediakan sanksi tegas dan komprehensif terhadap perjudian online, implementasi dan efektivitasnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum, pemantauan yang lebih baik, serta sosialisasi hukum yang intensif untuk mengatasi kendala-kendala ini. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada perbandingan sanksi, tantangan dalam implementasi, dan efektivitas penegakan hukum secara umum, sedangkan penelitian baru akan secara khusus meneliti bagaimana Mahkamah Syar'iyah Idi menerapkan Qanun Aceh dalam konteks lokal, dengan perhatian khusus pada praktik dan hasil penegakan hukum di lembaga tersebut, memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum jinayat dalam kasus judi online di tingkat lokal serta evaluasi efektivitasnya di Mahkamah Syar'iyah.

Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan *maisir*, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Jinayat ini, unsur utama *maisir* adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang.[[9]](#footnote-9) Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang *maisir* perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan terdapat dalam BAB 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa *Maisir* adalah yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.[[10]](#footnote-10)

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas muslim dan Hukum Islam telah menjadi bagian dari hidupnya.[[11]](#footnote-11) Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayah menjelaskan tentang ruang lingkup perbuatan pidana atau delik (*Jarimah*) yang dapat dipidanakan meliputi: *Khamar, Maisir* (perjudian), *Khalwat,* Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf, Liwath,* dan *Mushaqah*. Perjudian adalah hal yang sering menjadi topik diskusi, dan menurut agama Islam adalah hal yang dilarang, bahkan harus diperangi karena mempunyai dampak negatif untuk kehidupan dan kemaslahatan Masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga dengan kedua Undang-Undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari’at Islam.[[13]](#footnote-13) Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan Undang-Undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.[[14]](#footnote-14) Perjudian ini dapat menjadi penghambat Pembangunan nasional yg beraspek material-spiritual karena perjudian membuat orang mencari nafkah dengan cara tidak baik dan membentuk watak “pemalas” Pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja dalam melakukan sesuatu.[[15]](#footnote-15)

Perjudian juga tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, jadi dapat dikatakan perjudian itu sebenarnya untuk Masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaatkan tetapi justru kesengsaraan dan pemderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Tindakan seperti ini banyak disalahgunakan oleh Masyarakat untuk melakukan perjudian sebagai mata pencaharian. Masyarakat sangat lekat dengan perjudian dimana hal ini mengakibatkan pemborosan serta kemiskinan apabila permainan ini tetap dibiarkana maka akan berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup Masyarakat.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai penyelesaian tindak pidana perjudian di Aceh Timur, dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan fenomena dan hubungan antara gejala dalam masyarakat terkait tindak pidana perjudian online. Lokasi penelitian adalah Mahkamah Syar’iyah Idi, dengan populasi dan sampel termasuk hakim, panitera, jaksa, dan Satpol PP/WH, yang dipilih secara purposive sampling. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Dasar hukum bagi pelaku perjudian yang berlaku di Aceh khususnya di Aceh Timur yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada mulanya tindak pidana perjudian di atur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun tentang *Maisir*. Kemudian Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada tanggal 23 Oktober 2014. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam pasal 18 sampai pasal 22 dimana hukuman bagi pelaku, yaitu :

1. Bagi pelaku dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.
2. Bagi pelaku dengan nilai taruhan san/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni, diancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 30 kali dan/atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan
3. Bandar, (penyediaan fasilitas atau yang membiayai), di ancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan.
4. Pelaku yang mengikut sertakan anak-anak, di ancam *uqubat takzir* cambuk sebanyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
5. Pelaku dengan percobaan, dikenakan *uqubat takzir* paling banyak ½ (setengan) dari *uqubat* yang di ancam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online berdasarkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersifat alternatif dimana hakim dapat memilih salah satu *uqubat* yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 baik berupa *uqubat* cambuk, *uqubat* penjara atau denda sesuai dengan dakwaan. Dari 16 kasus yang terjadi hanya 3 kasus yang di jatuhi *uqubat* penjara selebihnya dijatuhi uqubat cambuk. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *maisir* di Mahkamah Syar’iyah Idi rata-rata di atas tuntutan tidak ada yang di bawah tuntutan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Judi online dari tahun 2019 hingga saat ini memang sedang marak-maraknya terjadi namun hanya sedikit kasus *maisir* yang masuk ke Mahkamah Suyar’iyah Idi, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pihak kepolisian, satpol PP dan WH yang kurang efektif dalam menjalankan tugas mereka, hakim Mahkamah Syar’iyah Idi juga mengatakan bahwasanya rata-rata dari kasus judi merupakan aduan dari Masyarakat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat meresahkan Masyarakat karena adanya nilai agama pada diri mereka sehingga mereka merasa tidaknyaman dan merasa ikut berdausa apabila tidak melaporkan perbutan tersebut.

Penerapan hukum dalam Qanun Jinayat belum efektif, meskipun sudah ada larangan tegas yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diatur dalam Qanun Aceh. Implementasi tersebut masih belum efektif, setiap permainan atau game yang melibatkan *maisir* dimana adanya unsur taruhan dan untung-untungan merupakan pelanggaran yang dilarang, dan larangan tersebut telah disampaikan dengan jelas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya implementasi dan pengawasan yang ketat, serta perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak moral generasi muda. Maka alangkah baiknya bagi pemerintah untuk sering-sering melakukan sosialisasi dengan Masyarakat terkait judi online serta melakukan razia agar adanya rasa takut pada diri masyarakat ketika ingin melakukan tindak pidana *maisir*.

Perjudian online sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam Masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kelompok Masyarakat. Perjudian dengan bersaranakan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.[[16]](#footnote-16)

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Di Kabupaten Aceh Tengah, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap *maisir* dalam Qanun Jinayat, kenyataannya praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti *"taroh kude"* maupun melalui perjudian online yang semakin berkembang.[[17]](#footnote-17)

* 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjidian Online Di Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur**

Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara memerlukan suatu pembuktian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.[[18]](#footnote-18) Pembuktian ini merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan, karena dari pembuktian ini dapat memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.[[19]](#footnote-19) Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan apabila suatu perkara tersebut tidak nyata adanya atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenaran yang ada, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[[20]](#footnote-20)

Fakta yuridis yang menjadi pertimbangan hakim antara lain adalah barang bukti. Dapat dilihat data yang di peroleh di Mahkamah Syar’iyah Idi dari tahun 2021-2023 ada 17 kasus yang masuk ke mahkamah Syar’iyah Idi dari 17 kasus tersebut ada 15 kasus yang di dakwa dengan dakwaan yang sama namun putusan hakimnya berbeda-beda hal ini di karenakan hakim mempertimbangkan barang bukti yang di berikan oleh jaksa penuntun umum (JPU) dengan jumlah *mafsadah* (kerusakan) yang berbeda-beda sehingga dari jumlah *mafsadah* (kerusakan) yang di timbulkan dari perbuatan terdahwa inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan berapa jumlah *uqubat* yang akan di jatuhkan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana judi online di Mahkamah Syar’iyah Idi yaitu sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 10/JN/2022/MS/Idi**

Majelis hakim dalam mengambil Keputusan juga mempertimbangkan jumlah *mafsadah* (kerusakan) yang di timbulkan karena perbuatan terdakwa dimana dari barang bukti yang di tunjukkan oleh JPU dalam persidangan yaitu berupa satu unit handphone dan uang sejumlah Rp 2.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan hukum yang meringan kan terdakwa Feriadi Bin Masrul, karena terdakwa bersikap sopan dan koperatif dalam persidangan, terdakwa juga belum pernah di hukum, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan 1 orang anak sedangkan hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan proses penegakan Syari’at Islam di Aceh dan sangat meresahkan masyarakat

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi agar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar terdakwa di jatuhi *uqubat* penjara selama 3 bulan namun majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal *uqubat* penjara akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah uqubatnya karena tidak sesuai dengan jumlah *mafsadah* (kerusakan) yang di timbulkan dari perbuatan si terdakwa

Pada saat menjatuhkan *uqubat* dalam perkara ini, hakim telah memerhatikan dan mempertimbangkan bahwa selain *uqubat* tersebut harus memenuhi rasa keadilan hukum juga harus memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat.[[21]](#footnote-21) dalam hal ini, perbuatan terdakwa terbukti menjadi penentu terwujudnya jarimah (tindak pidana), *maisir* (perjudian) disebabkan karena judi jenis *chip hings domino island* tidak dapat dimainkan kecuali pemainnya memiliki *chip-chip* yang di peroleh atau di beli dari terdakwa, terlebih jauh lagi perbuatan terdakwa juga merupakan suatu agresi terhadap ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial Masyarakat di sekitarnya yang kental dengan norma-norma dan pengalaman Syari’at Islam, yang akhirnya berujung dilaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib, oleh karena itu *uqubat* yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memutuskan perbuatan terdakwa dan mata rantai jarimah *maisir* jenis *higgs domino island* yang selama ini terjadi setidak-tidaknya akibat perbuatan terdakwa di Gampong Pasir Putih Kecamatan Peureulah Kabupaten Aceh Timur sehingga, hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat di jatuhkan kepada terdakwa adalah *uqubat* penjara, agar lebih memberikan efek jera kepada terdakwa, sekaligus sebagai proses *tadabbur* (pembelajaran) dan memberikan kesempatan bertaubat yang lebih luas bagi terdakwa selama berada dalam penjara. Meskipun hakim sepakat dengan Penuntut Umum tentang jenis *uqubat* yang di berikan kepada terdakwa berupa uqubat penjara, namun majelis hakim tidak sependapat dengan jumlahnya karena tidak sesuai dengan jymlah mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *hukum jinayat,* Uqubat Takzir paling rendah yuang dapat di jatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa adalah ¼ (seperempat) dari ancaman maksimal suatu jarimah *ta’zir*. Karena majelis hakim dalam perkara ini telah memilih *uqubat* penjara, maka bagi terdakwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sepatutnya dijatuhi *uqubat* penjara sekurang-kurangnya 11 (sebelas) bulan dari ancaman maksimal *uqubat* yang di atur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu *uqubat* bagi orang yang sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana termuat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 di ancam paling banyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk atau 45 bulan penjara atau 450 gram emas murni, sehingga ¼ dari jumlah hukuman tersebut yaitu 11 kali cambuk atau 11 bulan penjara atau 110 gram emas murni

Terdakwa seharusnya di jatuhi *uqubat ta’zir* 11 bulan penjara, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa bahwa uqubat tersebut masih terlalu tinggi dan tidak sepadan dengan *mafsadah* (kerusakan) yang di timbulkan akibat perbuatan terdakwa. Hal ini juga tidak sejalan dengan semangat *uqubat ta’zir* penjara bagi terdakwa dalam Qanun jinayat yang bertujuan terutama sebagai proses *tadabur* (pembelajaran) dan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk bertaubat selama menjalani hukumannya, yang pada dasarnya tidak memerlukan waktu sampai 11 bulan lamanya. Terlebih, terdakwa juga merupakan seorang suami dan kepala keluarga yang belum lama menikah serta telah memiliki 1 orang anak yang masih berusia satu tahun dan membutuhkan kehadiran terdakwa untuk menjamin perlindungan dan nafkah kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan lainnya, menjatuhkan *uqubat* penjara bagi terdakwa selama 11 bulan lamanya, dalam pandangan majelis hakim akan menimbulkan kemudharatan bagi anak dan istri terdakwa dan menkjadikan keduanya ikut menanggung perbuatan terdakwa sebagai korban tidak langsung dalam kurun waktu yang lama dan tidak semestinya.

1. **Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana perjudian online di Mahkamah Syar’iyah Idi berdasarkan putusan Nomor 9/JN/2022/MS.Idi**

Majelis hakim dalam mengambil Keputusan juga mempertimbangkan jumlah *mafsadah* (kerusakan) yang di timbulkan karena perbuatan terdakwa dimana dari barang bukti yang di tunjukkan oleh JPU dalam persidangan yaitu berupa satu unit handphone dan uang sejumlah Rp 1.650.000. Pertimbangan hukum yang meringan kan terdakwa Khairullah Bin Ilyas, selain terdakwa bersikap sopan terdakwa juga belum pernah di hukum dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sedangkan hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan proses penegakan syari’at islam di Aceh dan sangat meresahkan Masyarakat

Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana judi online di Mahkamah Syar’iyah Idi, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana judi online dakwaan ke 1 (satu) melanggar pasal 18 (*melakukan jarimah maisir* ) dakwaan ke 2 (dua) melanggar pasal 20 yaitu menyediakan fasilitas *jarimah maisir,* penuntun umum menuntut agar hakim Mahkamah Syar’iyah Idi agar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar terdakwa di jatuhi uqubat penjara selama 3 bulan namun majelis hakim sependapat dengan Penuntun Umun dalam hal uqubat penjara akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah uqubatnya karena tidak sesuai dengan jumlah mafsadah (kerusakan) yang di timbulkan dari perbuatan si terdakwa

Kasus perjudian online jenis *chip hingst domino* yang disidangkan di Mahkamah Syariyah Idi, kondisi sosial ekonomi terdakwa tidak dominan dalam perkara ini. Pada kasus tersebut pertimbangan non yuridis yang nampak adalah keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat di simpulkan bahwasanya yang menjadi pertimbangan hakim sehingga adanya perbedaan antara kedua putusan di atas yaitu tergantung dari jumlah *mafsadah* (kerugian) yang di sebabkan oleh perbuatan terdawa meskipun dakwaannya sama.

Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertimbangan hakim berikutnya adalah akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa secara logis akan menimbulkan kerugian bagi sipelaku sendiri selain itu juga akan menimbulkan kerugian juga bagi keluarga si pelaku karena Ketika si pelaku kalah maka dia akan mengalami kerugian dan apabila dia tetap melanjutkan perjudian tersebut maka dia akan menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk judi tampa menghiraukan apa yang akan di makan oleh anak istrinya setelah itu apabila dia tetap tidak mau berhenti maka barang-barang yang ada di rumahpu akan habis terjual selai itu perbuatan tersebut juga akan berdampak pada Masyarakat karena perbuatan tersebut melanggar syari’at islam sehingga bagi Masyarakat yang dalam hatinya masih ada nilai-nilai agama dia akan merasa risih dengan perbuatan si pelaku.

 Halnya sama dengan pertimbangan hakim di Mahkamah Syar’iyah Idi dari 17 kasus ada 3 kasus yang dijatuhi *uqubat* penjara karena hakim memerhatikan dan mempertimbangkan selain *uqubat* tersebut harus memenuhi rasa keadilan hukum juga harus memenuhi keadilan dalam Masyarakat. sehingga hakim berkesimpulan *uqubat* yang tepat di jatuhkan kepada terdakwa adalah *uqubat* penjara, selain karena pertimbangan yang telah di uraikan di atas, juga di harapkan akan lebih memberikan efek jera kepada terdakwa, sekaligus sebagai proses *tadabbur* (pembelajaran) dan memberikan kesempatan bertaubat yang lebih luas bagi terdakwa selama berada dalam penjara, oleh karena itu majelis hakim melilih hukuman ta’zir penjara terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

1. **KESIMPULAN**

Pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perjudian online di Aceh belum sepenuhnya efektif. Meskipun Qanun Aceh telah menetapkan hukuman yang tegas, termasuk cambuk, denda, dan penjara, kenyataannya penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelaksanaan dan pengawasan. Fakta bahwa sebagian besar kasus masih dijatuhi uqubat cambuk dan hanya sedikit yang masuk ke pengadilan menunjukkan adanya kekurangan dalam penegakan hukum dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Selain itu, pertimbangan hakim yang bervariasi dalam setiap kasus menunjukkan perlunya pendekatan yang konsisten dan adil dalam penjatuhan hukuman. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum di Aceh memperkuat upaya sosialisasi mengenai bahaya perjudian online kepada masyarakat serta melakukan razia secara rutin untuk mencegah praktik tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abubakar, Ali, Dan Zulkarnain Lubis. Hukum Jinayat Aceh. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Abubakar, Al Yasa. Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2007.

Anggraini, Eka. Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online. Purbalingga: Serayu Publishing, 2024.

Dianti, Flora. Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perpandingan Hir Dan Kuhap (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Halim, Abdul. Minoritas Non-Muslim Di Negeri Syariat Islam: Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat Dan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh. Jakarta: Prenada, 2022.

Ismail, Harun. Kedudukan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. Lhokseumawe: Bienaedukasi, 2013.

Khalidi, Rahmat. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Simanjuntak, B. Pengantar Kriminologi Dan Potologi Sosial. Bandung: Tersito, 2018.

Wijayanta, Tata, Dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Mediapressindo, 2018.

**Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Lainnya**

Akli, Ahmad Rosyikul. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perjudian Ludo King”, Phd Diss., Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78665>

Anggraini, Gita. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh".Phd Diss, Universitas Syiah Kuala, 2019, Hlm. 2.

 <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/9649>

Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Jurnal Independent 5, No. 1 (2017): 23-32.

 <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61>

Madaniyyah, Fathimah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Dan Endang Munawar. "Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014." Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4, No. 6 (2024): 793-802.

 <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/323>

Muthmainnah, Syarifah. Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/Jn/2022/Ms. Bna). 2024.

 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37835/>

Rahayu, Damaris Pramesti. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat". Phd Diss., Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, Hlm. 14.

 https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/2214

Siregar, Askari Guna, Dan Muhammad Nur. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah." Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora 2, No. 3 (2024): 607-620.

 <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/90>

1. Abdul Halim. *Minoritas Non-Muslim Di Negeri Syariat Islam: Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat Dan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh*. Prenada, Jakarta, 2022, Hlm. 32. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hendri Saputra Manalu, “Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2, No. 2 (2019): 43. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3) [↑](#footnote-ref-3)
4. Eka Anggraini. *Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online*. Serayu Publishing, Purbalingga, 2024, Hlm. 65. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Dan Endang Munawar. "Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, No. 6 (2024): 793-802. [↑](#footnote-ref-5)
6. Elysia Florentina Waruwu. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Aceh". Phd Diss., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020, Hlm. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gita Anggraini. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh".Phd Diss, Universitas Syiah Kuala, 2019, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Damaris Pramesti Rahayu. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat". Phd Diss., Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, Hlm. 14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali Abubakar, Dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media, Jakarta, 2019, Hlm. 88. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahmat Khalidi. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya”, Phd Diss., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Harun Ismail. *Kedudukan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Bienaedukasi, Lhokseumawe, 2013, Hlm. 51. [↑](#footnote-ref-11)
12. Al Yasa Abubakar. “Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, Phd Diss., Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007. Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayat Di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015, Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rahmad Khalidi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat Daya)." Phd Diss., Uin Ar-Raniry, 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. B. Simanjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Potologi Sosial*. Tersito, Bandung, 2018, Hlm. 352. [↑](#footnote-ref-15)
16. Enik Isnaini. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, No. 1 (2017): 23-32. [↑](#footnote-ref-16)
17. Askari Guna Siregar, Dan Muhammad Nur. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, No. 3 (2024): 607-620. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tata Wijayanta, Dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Mediapressindo, Jakarta, 2018, Hlm. 62. [↑](#footnote-ref-18)
19. Flora Dianti. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perpandingan Hir Dan Kuhap (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2024, Hlm. 49. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Rosyikul Akli. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakin Dalam Menjatuhkan Sansi Pidana Perjudian Ludo King”, PhD diss., Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-20)
21. Syarifah Muthmainnah. "Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan ‘uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/Jn/2022/Ms. Bna)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-21)